

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di masyarakat terdapat hubungan interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam suatu interaksi sosial seringkali timbul ketimpangan pendapat yang dapat memicu niat jahat seseorang, yang mana niat jahat tersebut sering kali disebut tindak pidana apa tindak pidana tersebut sudah diatur dalam suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Yang sering kali terjadi di dalam lingkungan keluarga disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disebut KDRT. Suatu hal yang didambakan oleh suatu pasangan yaitu pasangan yang Sakinah Mawada Warahma yang bisa membuat keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan yang kekal serta menciptakan kerukunan dan kedamaian juga memberikan keturunan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai usaha pemerintah untuk mengurangi atau menanggulangi penelantaran dalam lingkungan keluarga.

Penelantaran keluarga memang bukan merupakan isu baru yang terjadi di dalam realitas masyarakat sekitar kita, misalnya salah satu contoh suami tidak memberikan nafkah istri dan anaknya, kurang perhatian terhadap keluarga dekat. Karena dalam kehidupan sudah banyak terdapat kejahatan

yang mengandung hal-hal yang diatur ketentuan-ketentuannya dalam pasal-pasal sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Penelantaran keluarga memang bukan merupakan isu baru yang terjadi dalam realita masyarakat sekitar kita, misalnya salah satu contoh suami yang tidak memberikan nafkah istri dan anaknya, kurang perhatian terhadap keluarga dekat. Karena dalam kehidupan sudah banyak terdapat kejahatan yang mengandung hal-hal yang diatur ketentuan-ketentuannya dalam pasal-pasal sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia di mulai paling kecil dari lingkungan keluarga disebut KDRT sampai pada lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Kesadaran para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat dalam mempertahankan hidupnya sendiri. Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena para korban selalu melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib. Dengan kesadaran tersebut perlindungan terhadap wanita bisa dilindungi secara optimal.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang PKDRT

(Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), “Setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang polisi di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep Kabupaten Sumenep yaitu meninggalkan anak dan istri yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Tindak Pidana terhadap meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarganya tanpa memberi kabar keberadaannya yaitu : Kasus Moh. Chairil Anwar Hidayat beralamat di Jl. Nangka warga kelurahan Karangduak Kec. Kota Kabupaten Sumenep, ia mengaku bahwa meninggalkan Siti Nur Ainiyah dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang berumur 4 tahun dan berselingkuh dengan perempuan lain padahal dirinya masih menjadi suami sah dari Siti Nur Ainiyah.¹

Kasus diatas menjelaskan bahwa Siti Nur Ainiyah telah membujuk Terdakwa untuk menerima nafkah lahirnya, akan tetapi itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya menjenguk anak-anak tanpa berusaha menjalin komunikasi bersama saksi Siti Nur Ainiyah, oleh karena itu dalil Terdakwa haruslah ditolak.

Untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut;

¹Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Smp

- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Nur Ainiyah pada tanggal 2 Juni 2007, Saksi menikah dengan Terdakwa, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota;
- Bahwa hingga saat ini pernikahan Terdakwa dan saksi Siti Nur Ainiyah belum putus;

Berdasarkan fakta - fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa menelantarkan saksi Siti Nur Ainiyah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya, ketika itu saksi Siti Nur Ainiyah masih berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut jelas dilakukan dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik mengambil judul Proposal untuk skripsi adalah “KAJIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI POLISI (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun dua hal atau permasalahan utama yang di ambil dalam tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan Istri dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami yang berprofesi


sebagai Polisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran istri yang dilakukan oleh suami berprofesi sebagai polisi ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran Istri dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Polisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga.



D. Manfaat Penulisan

1. Dapat dijadikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam implementasi.
2. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Acara dalam rangka penelitian atau penulisan selanjutnya.
3. Dapat menjadikan bahan referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berminat pada khususnya dalam memahami dan mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban dari korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

4. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hak-hak dan kewajiban korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana tipe penulisan seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan skripsi. Serta tipe yuridis normatif ialah lebih menekankan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan didalam skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah (*approach*)

Proses penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain mengkaji suatu masalah yang terjadi di masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai kajian tindak pidana penelantaran istri yang dilakukan oleh suami yang berprofesi sebagai polisi agar hal-hal yang berkenaan dengan ini bisa dijelaskan dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan memecahkan masalah yang terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum (*legal source*)

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, dan yang penulis gunakan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas”.²
 - a. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
 - b. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”
 - c. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
 - d. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia”
 - e. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
2. Bahan Hukum Sekunder

Seperti buku-buku tentang hukum, skripsi tentang persoalan hukum, jurnal tentang hukum, kamus hukum, kamus ilmiah, pustaka hukum, e-jurnal, website, serta artikel-artikel internet.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut adalah teknik penelusuran bahan pustaka dan teknik wawancara atau data-data yang berkenaan dengan

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group:Jakarta,2011, hal.141

penelitian ini, dan yang akan dilakukan di Kepolisian berkenaan dengan penanganan perkara.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh melalui dua metode pengumpulan tersebut baik bahan hukum primer maupun yang sekunder akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu jenis metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1 merupakan penjelasan dari pendahuluan yang terdiri dari. Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan , Manfaat Penulisan Metodologi dan Sistematika Penulisan

Bab II merupakan tinjauan pustaka merupakan teori teori dan penadapat dari beberapa sarjana yang terdiri dari Pergetian Tindk Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum, pengertian Polisi Sebagai Penegak Hukum.

Bab III merupakan pembahasan dari hasil penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran Istri dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Polisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui sanksi pidana penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Bab IV Kesimpulan dan Saran merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.

